



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
KECAMATAN JRENGIK
DESA KALANGAN PRAO
Jl. Raya Kalangan Prao Kecamatan Jrengik, Sampang (69272)

KEPUTUSAN

KEPALA DESA KALANGAN PRAO

Nomor : 138/18/434.507.09/2026

TENTANG

**TIM DESAKU ASIK DAN DESA SIAGA TBC
DI DESA KALANGAN PRAO
KECAMATAN JRENGIK KABUPATEN SAMPANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DESA KALANGAN PRAO,**

- Menimbang : a. Bahwa Kusta dan TBC masih menjadi masalah kesehatan masyarakat bukan hanya dari segi medis tetapi meluas hingga masalah sosial, ekonomi dan budaya karena masih terdapat stigma di masyarakat terhadap kusta dan TBC, yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan;
- b. Bahwa dalam upaya mencapai eliminasi Kusta tahun 2029 dan eliminasi TBC pada tahun 2030, di perlukan strategi dan inovasi penanggulangan Kusta dan TBC berbasis kewilayahan melalui Desaku Asik dan Desa Siaga TBC, yang melibatkan peran serta dan keterlibatan pemangku kepentingan multisektor serta pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kalangan Prao tentang Tim Desaku Asik dan Desa Siaga TBC di Desa Kalangan Prao Kabupaten Sampang.

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322) ;
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kusta;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan TBC;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 202 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
13. Peraturan Bupati Sampang Nomor 53 Tahun 2025 tentang Renaca Aksi Daerah Penanggulangan TBC Kabupaten Sampang Tahun 2025-2029;
14. Keputusan Bupati Sampang Nomor 100.3.3.2/500/KEP/434.013/2025 tentang Tim Percepatan Penanggulanga TBC;
15. Keputusan Bupati sampang nomor 39 Tahun 2025 tentang perecepatan penanganan Penyakit Kusta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KALANGAN PRAO TENTANG TIM DESAKU ASIK DENGAN DESA SIAGA TBC DI DESA KALANGAN PRAO KECAMATAN JRENGIK KABUPATEN SAMPANG.
- Kesatu : Membentuk Tim Desaku Asik dan Desa Siaga TBC di Desa Kalangan Prao Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dengan susunan tim terlampir.
- Kedua : Tim sebagaimana di maksud Diktum kesatu, mempunyai tugas:
- a. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan Desaku Asik dan Desa Siaga TBC;
 - b. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desaku Asik dan Desa Siaga TBC;
 - c. Memanfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada

untuk membahas situasi Kusta dan TBC serta pelaksanaan Desaku Asik dan Desa Siaga TBC;

- d. Melakukan Konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang pengerahan masyarakat dalam melaksanakan Desaku Asik dan Desa Siaga TBC;
- e. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan Kusta dan TBC di desa;
- f. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim;
- g. Melaksanakan kerjasama antara pengurus dengan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desaku Asik dan Desa Siaga TBC, yang di bagi dalam bidang perencanaan, bidang penemuan dan pengobatan Kusta dan TBC, bidang sosial dan ekonomi pasien Kusta dan TBC, bidang edukasi dan bidang pengurangan stigma dan diskriminasi.

Ketiga : Penyelenggaraan Desaku Asik dan Desa Siaga TBC sebagaimana di maksud dalam Diktum Kedua mencakup:

- a. Dukungan untuk penyelenggaraan Desaku Asik dan Desa Siaga TBC;
- b. Dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas Kusta dan TBC;
- c. Dukungan biaya atau penyediaan dan transportasi pasien Kusta dan TBC untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
- d. Dukungan insentif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini, penemuan kasus, pemantauan pengobatan dan pelacakan kasus mangkir berobat Kusta dan TBC melalui kunjungan rumah;
- e. Dukungan untuk peningkatan kapasitas bagi kader dan penyintas Kusta dan TBC untuk terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan, penemuan kasus dan pendampingan pengobatan pasien Kusta dan TBC;
- f. Dukungan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup

sehat dalam rangka penanggulangan Kusta dan TBC termasuk pencetakan materi komunikasi Kusta dan TBC untuk seluruh kader dan masyarakat;

g. Peningkatan keterampilan pasien dan penyintas Kusta dan TBC untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas Kusta dan TBC;

h. Kegiatan promosi, pencegahan dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan Kusta dan TBC lainnya sesuai kewenangan deadan di putuskan dalam musyawarah desa.

Keempat Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima Segala biaya yang timbul akibat penetapan keputusan ini dibebankan pada anggaran UPTD Puskesmas Jrengik dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keenam Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, apabila terdapat kekeliruan, akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jrengik

Pada Tanggal : 02 Mei 2026

PJ. KEPALA DESA KALANGAN PRAO,



ISKANDAR ZULKARNAIN

Lampiran : SK Desa Kalangan Prao
 Nomor : 188/18/124.507.09/2026.
 Tanggal : 02 Mei 2026

TIM SATGAS DESAKU ASIK DAN DESA SIAGA TBC
 DESA KALANGAN PRAO KECAMATAN JRENGIK KABUPATEN SAMPANG

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	KHOIRUL ANAM, S. Pd. MM	Pembina	Camat Jrengik
2	ISKANDAR ZULKARNAIN, S. Pd. SD	Ketua	PJ Kepala Desa Kalangan Prao
3	dr NUR KAMARIYAH	Wakil Ketua	Kepala Puskesmas Jrengik
4	HALIMATUS SAKDIYAH	Anggota	Koordinator Program Kusta dan Frambusia
5	ISKANDAR	Anggota	Koordinator Program TBC
6	JUMROTUL WUSTHO	Anggota	Bidan Desa Kalangan Prao
7	NAVISA DINI	Anggota	Bidan Desa Kalangan Prao
8	DEWI KURNIAWATI	Anggota	Kader
9	SUMARNI	Anggota	Kader
10	MAIDAH	Anggota	Kader
11	IDA SUSILOWATI	Anggota	Kader
12	IIN MUTMAINNAH	Anggota	Kader
13	SARIAH	Anggota	Kader
14	SITI NOR KOMARIYEH	Anggota	Kader
15	UMRIYAH	Anggota	Kader
16	SUMMIYAH	Anggota	Kader

17	ST NURUL HOTIJAH	Anggota	Kader
18	NURUL ALVIA	Anggota	Kader
19	MULYADI	Anggota	Kader
20	WANTI	Anggota	Kader

Ditetapkan di : Jrengik

Pada Tanggal : 02 Mei 2026

PJ. KEPALA DESA KALANGAN PRAO,



ISKANDAR ZULKARNAIN